

BAB I

PENDAHULUAN

Tidak semua manusia lahir dengan jenis kelamin yang normal, dalam keadaan normal indentifikasi kelamin tidaklah sulit, karena pada masa kehidupan rahim terjadi diferensiasi kelamin, anak yang normal lahir dengan dengan alat kelamin yang lengkap sedangkan pada keadaan tertentu dapat dijumpai tanda kelamin pria berada bersama-sama dengan liang vagina dan bukan mustahil tanda kelamin laki-laki yang lengkap bersamaan daengan dengan organ kelamin wanita (individu mempunyai scrotum dan indung telur). Variasi kombinasi keberadaan organ kelamin laki-laki dan perempuan sangat banyak, hal ini semakin mempersulit penentuan jenis kelamin.¹

Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transeksual ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi ganti kelamin (*sex reassignment surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), penyimpangan ini disebut sebagai *gender dysphoria syndrome*. Transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (*Hormon dan gen*) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada

¹Ali Gufron Mukti & Adi Heru Sutomo, 1993, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta, Aditiya Media. hlm.45.

masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan atau sebaliknya.²

Secara umum hukum belum pernah membedakan perbedaan yang terkandung dalam konsepsi jenis kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki keduanya. Dengan kata lain dimata hukum kedudukan keduanya adalah sama yang membedakan adalah kecakapan.

Dalam hukum perdata, jenis kelamin merupakan salah satu faktor identitas diri pribadi, selain nasionalitas, domisili, keadaan tidak di tempat dan faktor-faktor lainnya yang akan membawa hukumnya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Sri Soedewi Maschoen Sofwan, bahwa seseorang yang berkaitan dengan identitas diri pribadi, dalam hukum perdata diatur dalam hukum badan pribadi. Hukum badan pribadi adalah yang mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan person, serta bagaimana timbul dan hapusnya kewenangan berhak dan kecakapan bertindak serta sebagai hak dan kewajiban.³

Manusia sebagai subyek hukum perorangan, yaitu berhak menyanggah hak dan kewajiban dalam hukum. Status jenis kelamin adalah salah satu faktor identitas diri pribadi yang membawa perbedaan hak dan kewajiban seseorang dimata hukum, oleh karena itu berkaitan dengan adanya operasi perubahan status jenis kelamin baik laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya, perlu mendapat pengaturan hukum. Hal tersebut dikarenakan perubahan jenis kelamin

²Setiawan Budi Utomo, *Fenomena Transgender dan hukum Operasi Kelamin*, 27 oktober 2009 jam 13.00 WIB di <http://www.generasimuslim.com/fiqih-kontemporer/351-fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin>.

³Soedawati Maschoen Sofwan, 1987, *Hukum Badan Pribadi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 16.

akan berakibat berubahnya status hukum seseorang serta hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Pada umumnya manusia yang lahir normal memiliki ciri-ciri pokok atau tanda-tanda seks primer yang menentukan seseorang itu laki-laki atau perempuan adalah *gonad* dan *kromosom* seks. *Gonad* adalah organ tubuh yang menghasilkan gamet-gamet dan kelenjar kelamin. Seseorang itu berjenis laki-laki apabila *gonadnya* menghasilkan sel sperma dan komposisi sel *kromosom* seks yang dimilikinya XY. Sedangkan seseorang itu berjenis kelamin perempuan apabila *gonadnya* menghasilkan sel telur dan komposisi *kromosom* seks yang dimiliki XX. Tanda-tanda seks primer itulah yang paling menentukan apakah seorang itu berkelamin laki-laki atau perempuan.⁴

Disamping itu terdapat juga tanda-tanda seks sekunder yang menentukan seseorang itu berjenis laki-laki atau perempuan, yaitu diantaranya adalah proporsi hormon seks, bentuk luar kelamin, timbunan lemak, kulit dan otot, penyebaran rambut dan pertumbuhan buah dada. Ataupun secara biologis terdapat perbedaan antara wanita dan pria, yang mana wanita memiliki buah dada, ovum, rahim dan lainnya, sebaliknya dengan seorang pria yang memiliki ciri biologis yaitu memiliki penis, zakun, otot yang besar dan lain-lain.⁵

Operasi perubahan status jenis kelamin yang dilakukan seseorang yang mengalami kelainan pada kelaminnya dilakukan agar mendapatkan kejelasan status hukumnya, namun kejelasan mengenai status hukum seseorang tidak hanya didasarkan pada perubahan jenis kelamin setelah dilakukannya operasi tetapi juga

⁴ Save Sagun, 2002, *Feminim dan Maskulin*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

⁵ *ibid*

berkaitan dengan perubahan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyangkut Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang menerbitkan akta-akta yang menyangkut status keperdataan setiap warganya, harus menyesuaikan kondisi nyata pemilik akta, agar akta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut senantiasa dapat memberikan bukti yang kuat dan akurat.

Pada dasarnya perubahan status jenis kelamin mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, tidak dipungkiri seorang laki-laki dan perempuan itu di dalam hukum itu berbeda, yaitu menyangkut kewenangan untuk dapat menyanggah hukum dengan hak dan kewajibannya. Meskipun keduanya berhak melakukan perbuatan hukum dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi dalam hal ini cakap melakukan perbuatan hukum memiliki beberapa ketentuan seseorang dianggap cakap, antara lain adalah cukup umur dan tidak di bawah pengampuan. Ketentuan batasan umur inilah yang menjadi perbandingan antara seseorang laki-laki atau perempuan dalam melakukan perbuatan hukum. Ada batasan umur bagi seorang laki-laki atau perempuan dalam melakukan perbuatan hukum atau memperoleh hak.

Khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum waris Islam, dimana perubahan status jenis kelamin menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan dan hak bagian waris yang akan diterima antara seorang laki-laki dengan hak bagian waris yang diterima oleh seorang perempuan, walaupun di Indonesia tidak semua masyarakat yang

beragama Islam benar-benar menggunakan hukum waris Islam dalam setiap menyelesaikan masalah warisannya. Hal ihwal hukum waris bilamana tidak dipahami dan dijalankan secara baik, niscaya akan timbul beraneka masalah, bahkan timbul konflik diantara ahli waris.

Dengan demikian, untuk memperoleh status jenis kelamin yang jelas seseorang yang mengalami kelainan pada alat kelamin dapat melakukan operasi perubahan jenis kelamin untuk menyempurnakan alat kelaminnya agar alat kelamin tersebut berfungsi normal, kemudian mengajukan penetapan hukum tentang perubahan jenis kelamin di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya yaitu: bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan setelah operasi perubahan status jenis kelamin mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri Bantul dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan pewarisan?

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Ingin mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan setelah operasi perubahan status jenis kelamin mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri Bantul dalam kaitannya dengan hukum Perkawinan dan pewarisan?

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan bidang hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan setelah operasi perubahan status jenis kelamin mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Negeri Bantul dalam kaitannya dengan hukum perkawinan dan pewarisan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi para hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan operasi perubahan jenis kelamin, hukum perkawinan dan pewarisan.